PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 MAKASSAR
E-mail: rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR UPT RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nomor : 400. / 0904 /LB.02-3/IV/2024

TENTANG

TIM HUMAS dan PENGADUAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RSUD LABUANG BAJI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyeleggaraan tugas institusi pelayanan publik dibidang kehumasan perlu dibentuk Tim Humas dan Pengaduan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
b. bahwa untuk kelancaran tugas diperlukan penugasan kerja yang jelas untuk menyelesaikan kompleksitas permasalahan di rumah sakit;
c. bahwa nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya dan perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan UPT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji.;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan RS;
5. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
6. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/24/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II di Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk **Tim Humas dan Pengaduan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji** yang susunan dan personilnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Humas dan Pengaduan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Humas dan Pengaduan Rumah Sakit bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan Penunjang, Kefarmasian dan Kehumasan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 29 April 2024
Direktur,

dr. Rachmiawati Syahrir,SpKK,M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19750312 200312 2 005

Lampiran 1 : Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 400.14/0704/LB-02.3/IV/2024
Tanggal : 29 April 2024
Tentang : TIM HUMAS dan PENGADUAN UPT RSUD LABUANG BAJI PROV.SULSEL

SUSUNAN PERSONIL
TIM HUMAS dan PENGADUAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROV SUL SEL
TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM
1	Direktur UPT RSUD Labuang Baji	Penangung Jawab
2	Wadir Pelayanan Medik, Keperawatan dan Diklit	Pembina
3	Wadir Pelayanan Penunjang, Kefarmasian dan Pemasaran	Pembina
4	Wadir SDM, Keuangan & Umum	Pembina
5	dr. Aisyah Indrayanti, M.Kes	Ketua
6	Naskah Filailah, Pg.Dip.Sc, M.Si	Sekretaris
7	dr.Hj.Ummu Atiah, SpS (K)	Anggota
8	H.Mahyuddin, S.Kep.,M.Kep	Anggota
9	Drs. Irwan Hamid, M.AP	Anggota
10	M. Akhsan Nurhady,S.Farm,Apt	Anggota
11	H.Muh.Amin, S.Kep,M.Kes	Anggota
12	Fahmi Husain, S.Sos, M.Kes	Anggota
13	Muh. Arif, S.Kep.Ns	Anggota
14	Ashari Pratama, S.DS	Anggota

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 29 April 2024
Direktur,

dr. Rachmawati Syahrir,SpKK,M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19750312 200312 2 005

Lampiran 1 : Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 400.14/ ***/LB-02.3/IV/2024
Tanggal : 29 April 2024
Tentang : TIM HUMAS dan PENGADUAN UPT RSUD LABUANG BAJI PROV.SULSEL

TUGAS DAN FUNGSI
TIM HUMAS dan PENGADUAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROV SUL SEL
TAHUN 2024

1. Melayani pertanyan-pertanyaan yang diajukan oleh pasien/keluarga pasien/pengunjung rumah sakit
2. Memberikan informasi yang diinginkan pasien/keluarga pasien/pengunjung mengenai suatu pelayanan
3. Melakukan penanganan terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan oleh
4. Membina hubungan baik dengan pasien/keluarga pasien
5. Melakukan komunikasi internal dengan dokter dan staf rumah sakit serta melakukan komunikasi eksternal dengan pasien/keluarga pasien, penjamin biaya serta media massa;
6. Dalam keadaan situsi normal humas bertugas mengawal opini publik mengenai jati diri serta citra rumah sakit agar bersifat positif;
7. Dalam keadaan situasi krisis humas bertugas menghadapi masalah, mengatasi dan memulihkan kepercayaan masyarakat kepada rumah sakit
8. Dalam keadaan situasi luar biasa humas harus mampu menghadapi tekanan para pencari berita, dan menjaga citra rumah sakit;
9. Mempromosikan jasa layanan dalam bentuk periklanan yang disajikan dengan bahasa jurnalistik.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 29 April 2024
Direktur,

dr. Rachmawati Syahrir,SpKK,M.Kes
Pembina TK.I
NIP. 19750312 200312 2 005